



**TAHUN
2022**

**LAPORAN
SURVEI INDEKS
PERSEPSI KORUPSI
RSUD ABDUL WAHAB SJAHRANIE**

Fakultas Kesehatan Masyarakat

"The Leading Center of Excellence of
Public Health Based on Tropical Studies"

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Indeks Persepsi Korupsi Masyarakat (IPKM) pada Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada masyarakat.

Laporan ini merupakan gambaran/tolak ukur dari penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan persepsi dan umpan balik dari masyarakat/pengguna layanan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus terhadap unsur pelayanan yang dirasa kurang dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani dalam upaya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Samarinda, 1 Oktober 2022

Ketua Tim

Dr. Ratno Adrianto, SKM., M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	4
1.3 Tujuan	4
BAB 2 PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI.....	7
2.1 Metode Pelaksanaan Survei	7
2.2 Populasi dan Sampel.....	7
2.2.1 Populasi	7
2.2.2 Sampel (Besar Sampel dan Teknik Sampling)	9
2.3 Pengumpulan Data.....	9
2.4 Pengolahan dan Analisa Data	11
2.5 Tahapan Penelitian.....	12
BAB 3 HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI	14
3.1 Gambaran Umum RSUD AWS	14
3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	14
3.1.2 Visi dan Misi.....	16
3.1.3 Nilai Budaya Kerja dan Tujuan RSUD AW. Sjahranie	17
3.2 Hasil Univariat	18
3.2.1 Karakteristik Responden	18
3.2.2 Hasil Perhitungan Survei.....	40
3.3 Distribusi Penilaian Responden Berdasarkan Unsur dalam Indeks Persepsi Korupsi	22
3.3.1 Indikator Manipulasi Peraturan.....	22
3.3.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan	24

3.3.3	Indikator Menjual Pengaruh	25
3.3.4	Indikator Transparansi Pembayaran	27
3.3.5	Indikator Transaksi Rahasia	29
3.3.6	Indikator Biaya Tambahan	31
3.3.7	Indikator Hadiah	32
3.3.8	Indikator Transparansi Biaya.....	34
3.3.9	Percaloan.....	36
3.3.10	Indikator Perbuatan Curang	37
3.4	Indeks Persepsi Korupsi	39
3.5	Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju berdasarkan Unit	47
3.5.1	Unsur Manipulasi Peraturan.....	48
3.5.2	Indikator Penyalahgunaan Jabatan	48
3.5.3	Indikator Menjual Pengaruh	49
3.5.4	Indikator Transparansi Pembayaran	49
3.5.5	Indikator Transaksi Rahasia	49
3.5.6	Indikator Biaya Tambahan	50
3.5.7	Indikator Hadiah	50
3.5.8	Indikator Transparansi Biaya.....	51
3.5.9	Indikator Percaloan	51
3.5.10	Indikator Perbuatan Curang	51
BAB 4	PEMBAHASAN	53
4.1	Indikator Manipulasi Peraturan	54
4.2	Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	56
4.3	Indikator Menjual Pengaruh	57
4.4	Indikator Transparansi Pembayaran/Bukti Pelayanan	59
4.5	Indikator Transaksi Rahasia	60
4.6	Indikator Biaya Tambahan	62
4.7	Indikator Hadiah	63
4.8	Indikator Transparansi Biaya	64
4.9	Indikator Percaloan.....	66
4.10	Indikator Perbuatan Curang.....	67

4.11	Indeks Persepsi Korupsi	68
BAB 5	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Rekomendasi.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai Persepsi IPK	11
Tabel 2.2 Indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	13
Tabel 3.1 Distribusi Responden Berdasarkan Suku	20
Tabel 3.2 Distribusi Manipulasi Peraturan	23
Tabel 3.3 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan	23
Tabel 3.4 Distribusi Penyalahgunaan Jabatan	24
Tabel 3.5 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan	25
Tabel 3.6 Distribusi Menjual Pengaruh	26
Tabel 3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh	27
Tabel 3.8 Distribusi Transparansi Pembayaran	28
Tabel 3.9 Indeks Indikator Transparansi Pembayaran	28
Tabel 3.10 Distribusi Transaksi Rahasia	29
Tabel 3.11 Indeks Indikator Transaksi Rahasia	30
Tabel 3.12 Distribusi Biaya Tambahan	31
Tabel 3.13 Indeks Indikator Biaya Tambahan	32
Tabel 3.14 Distribusi Hadiah	33
Tabel 3.15 Indeks Indikator Hadiah	33
Tabel 3.16 Transparansi Biaya	35
Tabel 3.17 Indeks Indikator Transparansi Biaya	35
Tabel 3.18 Distribusi Percaloan	36
Tabel 3.19 Indeks Indikator Percaloan	37
Tabel 3.20 Distribusi Perbuatan Curang	38
Tabel 3.21 Indeks Indikator Perbuatan Curang	39
Tabel 3.22 Indeks Persepsi Korupsi RSUD Abdul Wahab Sjhranie	40
Tabel 3.23 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Jenis Pelayanan RSUD Abdul Wahab Syahrani	41
Tabel 3.24 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Farmasi RSUD Abdul Wahab Syahrani	42

Tabel 3.25 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rehab Medik RSUD Abdul Wahab Syahrani	42
Tabel 3.26 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Syahrani	43
Tabel 3.28 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Jalan RSUD Abdul Wahab Syahrani	45
Tabel 3.29 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Manipulasi Peraturan Berdasarkan Unit	48
Tabel 3.30 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan Unit.....	48
Tabel 3.31 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Menjual Pengaruh Berdasarkan Unit.....	49
Tabel 3.32 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Transparansi Pembayaran Berdasarkan Unit	49
Tabel 3.33 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Transaksi Rahasia Berdasarkan Unit	50
Tabel 3.34 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Biaya Tambahan Berdasarkan Unit	50
Tabel 3.35 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Hadiah Berdasarkan Unit	50
Tabel 3.36 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Transparansi Biaya Berdasarkan Unit.....	51
Tabel 3.37 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur percaloan Berdasarkan Unit	51
Tabel 3.38 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Perbuatan Curang Berdasarkan Unit.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Populasi Survei	9
Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi	12
Gambar 3.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	18
Gambar 3.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	19
Gambar 3.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	19
Gambar 3.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pembayaran	21
Gambar 3.5 Distribusi Responden Berdasarkan Kunjungan Jasa	22
Gambar 3.6 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	22
Gambar 3.7 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	24
Gambar 3.8 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	26
Gambar 3.9 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	27
Gambar 3.10 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	29
Gambar 3.11 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	31
Gambar 3.12 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	32
Gambar 3.13 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	34
Gambar 3.14 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	36
Gambar 3.15 Penilaian Survei Persepsi Korupsi	37

DAFTAR SINGKATAN

AWS	: Abdoel Wahab Sjahranie
BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
JCI	: <i>Joint Commission International</i>
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KKN	: Korupsi Kolusi Nepotisme
NRR	: Nilai Rata - Rata
TI	: <i>Transparency International</i>
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
WBK	: Wilayah Bebas Korupsi
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
ZI	: Zona Integritas

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *Clean Government* dan *Good Governance* secara universal merupakan bagian Reformasi Birokrasi yang diyakini menjadi prinsip dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menjadi prioritas utama. Salah satu amanat *grand design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme.

Saat ini, perilaku Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. banyak terjadi di institusi pemerintah. Hal ini dapat dilihat jika mengacu pada data *Corruption Perception Index* (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dirilis *Transparency International* (TI) yang menunjukkan penurunan skor dan peringkat Indonesia. Dimana skor CPI Indonesia dari 40 pada tahun 2019 turun menjadi 37 pada tahun 2020, hal ini kemudian menempatkan Indonesia di urutan ke-102 dari 180 Negara (*Transparency Internasional Indonesia*, 2022).

Bidang Kesehatan sebagai salah satu bagian dari institusi pemerintah tentunya juga memiliki peluang dan ruang praktik korupsi. Praktik ini dikenal dengan istilah fraud. Dalam sektor kesehatan, istilah Fraud lebih umum digunakan untuk menggambarkan bentuk kecurangan yang tidak hanya berupa korupsi, tetapi juga mencakup penyalahgunaan aset dan pemalsuan pernyataan Korupsi adalah jenis fraud yang paling sulit dideteksi dan sekaligus

merupakan yang paling banyak terjadi di institusi layanan kesehatan karena adanya simbiosis mutualisme didalamnya. Fraud dalam bidang kesehatan terbukti berpotensi menimbulkan kerugian finansial negara dalam jumlah yang tidak sedikit. Sebagai contoh, potensi kerugian akibat Fraud di dunia adalah sebesar 7,29% dari dana Kesehatan yang dikelola tiap tahunnya. Data FBI di AS menunjukkan bahwa potensi kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat Fraud layanan Kesehatan adalah sebesar 3-10% dari dana yang dikelola. Data lain yang bersumber dari penelitian University of Portsmouth menunjukkan bahwa potensi Fraud di Inggris adalah sebesar 3-8% dari dana yang dikelola. (Bulletin WHO, 2011). Sementara, di Indonesia, hingga pertengahan tahun 2015 terdeteksi potensi fraud dari 175.774 klaim Rumah Sakit atau Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) dengan nilai Rp. 440 M. Potensi fraud ini baru dari berasal dari kelompok provider pelayanan kesehatan, belum dari aktor lain seperti staf BPJS Kesehatan, pasien, dan supplier alat kesehatan dan obat (Djasri et al, 2016).

Adapun bentuk *fraud* diantaranya, penyalahgunaan wewenang, penyuapan. Penerimaan tidak sah / illegal, dan pemerasan secara ekonomi. Fraud dalam sektor kesehatan dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat seperti dalam program JKN mulai dari peserta BPJS Kesehatan, penyedia layanan kesehatan, BPJS Kesehatan, dan penyedia obat dan alat kesehatan (Djasri et al., 2016).

“Ketidaknyamanan” dalam sistem kesehatan menyebabkan berbagai pihak melakukan upaya “penyelamatan diri” untuk bertahan hidup selama

berpartisipasi dalam program JKN. Pegawai kesehatan maupun rumah sakit dapat melakukan *coping strategy* sebagai langkah untuk menutupi kekurangan mereka atau paling tidak memang bertujuan mencari keuntungan meskipun dari sesuatu yang illegal (Lerberghe et al. 2002). Mekanisme koping ini hadir ketika sistem pengawasan lemah dan tidak mampu menutupi peluang oknum untuk melakukan Fraud. Oknum tentu akan terus menerus melakukan kecurangan ini sepanjang mereka masih bisa menikmati keuntungan dengan kesempatan yang selalu terbuka untuk melakukan kecurangan (Ferrinho et al. 2004). (Djasri et al, 2016).

Mengacu pada temuan Indonesia Corruption Watch yang menempatkan Rumah Sakit sebagai salah satu objek korupsi tentunya menuntut upaya pencegahan agar mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sendiri merupakan Indikator utama keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diukur berdasarkan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap kecenderungan terjadinya korupsi di lembaga pemerintah. Tingginya nilai indeks persepsi merupakan suatu bentuk kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan jauh dari penyimpangan, serta menggambarkan bahwa masyarakat memandang integritas petugas dalam pelayanan publik dikategorikan baik.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie sebagai unit penyelenggara pelayanan publik urusan kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur berupaya melakukan pencegahan melalui survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kepada

pengguna layanan. Hal ini sejalan dengan amanat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Penilaian Indeks Persepsi Korupsi diharapkan menjadi dasar penetapan kebijakan yang tepat sasaran guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau serta bersih dan bebas dari praktik korupsi.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

1.3 Tujuan

Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini dilakukan dengan tujuan untuk

memperoleh informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bebas dari praktik korupsi.

Tujuan Khusus :

- 1.3.1 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator manipulasi peraturan
- 1.3.2 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator penyalahgunaan jabatan
- 1.3.3 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator menjual pengaruh
- 1.3.4 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator menjual pengaruh transparansi biaya
- 1.3.5 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator transaksi rahasia
- 1.3.6 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator biaya tambahan
- 1.3.7 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator hadiah
- 1.3.8 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator transparansi biaya
- 1.3.9 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator percaloan

1.3.10 Mengetahui persepsi pengguna layanan berdasarkan indikator perbuatan curang

1.3.11 Mengetahui Tindakan korupsi yang paling berpotensi terjadi berdasarkan 10 indikator korupsi per unit

BAB 2

PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

2.1 Metode Pelaksanaan Survei

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subyek yang diteliti secara objektif, dan bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis dan karakteristik objek serta frekuensi yang diteliti secara tepat. Temuan penelitian deskriptif secara mendalam, luas dan terperinci. Luas karena penelitian deskriptif dilakukan tidak hanya terhadap masalah tetapi juga variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah itu. Pelaksanaan penelitian deskriptif terstruktur, sistematis, dan terkontrol karena peneliti memulai dengan subjek yang telah jelas dan mengadakan penelitian atas populasi atau sampel dari subyek tersebut untuk menggambarkannya secara akurat (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

2.2 Populasi dan Sampel

2.2.1 Populasi

Populasi pada survei ini adalah 116.705 pasien yang melakukan kunjungan minimal 2 kali ke RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang terdata pada jumlah kunjungan pasien pada bulan Januari hingga Mei tahun 2022. Populasi eligible merupakan populasi yang memenuhi syarat atau kriteria inklusi dan eksklusi survei, yang sebagai berikut:

1. Kriteria Inklusi


- 1) Pasien atau keluarga pasien yang berobat di RSUD Abdul Wahab

Sjahranie pada pelaksanaan survey.

- 2) Pasien/keluarga pasien berusia 15 tahun ke atas (dengan Batasan usia 15 – 64 tahun karena merupakan rentang usia produktif).
- 3) Pasien atau keluarga dapat berkomunikasi dengan baik dan mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 4) Pasien/ keluarga pasien rawat jalan minimal 1 kali telah mendapatkan pelayanan sampai unit farmasi di RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
- 5) Pasien Rawat Inap minimal 2 x 24 Jam memperoleh pelayanan rawat inap dan kemudian melakukan rawat jalan.
- 6) Khusus Unit Farmasi diambil dari pasien farmasi rawat jalan dan pasien IGD pulang.
- 7) Pasien/ keluarga pasien yang memiliki data nomor telepon yang dapat dihubungi untuk keperluan survei.

2. Kriteria Eksklusi

- 1) Pasien yang tidak sadar, dan tidak terdapat keluarga yang mendampingi.
- 2) Pasien/ keluarga pasien yang tidak bersedia menjadi responden.
- 3) Pasien/ keluarga pasien yang berkunjung dengan penyakit COVID 19



Gambar 2.1 Skema Populasi Survei

2.2.2 Sampel (Besar Sampel dan Teknik Sampling)

Sampel pada penelitian ini merupakan seluruh populasi eligible yaitu sampel yang telah memenuhi syarat kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan besar sampel untuk estimasi rata-rata populasi (Lemeshow, Hosmer Jr, Klar, & Lwanga, 1993).

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2}^2 \cdot P(1 - P) \cdot N}{d^2 \cdot (N - 1) + Z_{1-\alpha/2}^2 \cdot P(1 - P)} = 990,86$$

Keterangan:

$Z_{1-\alpha}$: Tingkat kepercayaan, dalam penelitian ini adalah 97% (2,15)

d : Presisi absolut

N : besar populasi (116.705 orang)

n : Besar sampel

Perhitungan besar sampel berdasarkan rumus tersebut yaitu minimal besar sampel sejumlah 991. Selanjutnya, untuk mengambil 991 dari populasi yang ada digunakan teknik proporsional sampling. Terdapat 47 unit yang diakan menjadi lokasi pengambilan sampel (unit dan besar sampel terlampir) di RSUD Abdul Wahab Sjahranie, diantaranya adalah ruangan IRNA (Rawat Inap), Rawat jalan hingga unit Farmasi.

2.3 Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner selama penelitian berlangsung yang dilakukan secara online, yang dapat diakses melalui https://bit.ly/survey_aws_2022_fkmunmul. Tujuan dari pengumpulan secara online dimaksudkan mempermudah proses wawancara serta meminimalisir penggunaan kertas serta mempercepat proses pengumpulan data.

Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan di semua unit layanan kesehatan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pengumpul data (Enumerator) yang telah diberikan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (pihak manajemen RSUD Abdul Wahab Sjahranie). Personil dari pihak manajemen RSUD Abdul Wahab Sjahranie yang telah diberikan wewenang akan mengecek kerja Enumerator saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh Enumerator, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.4 Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk scoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan IPK masyarakat atas pelayanan kesehatan yang diberikan di setiap tahunnya.


Teknik analisis perhitungan IPK pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala IPK antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4, maka persepsi korupsi makin baik atau semakin bersih dari korupsi.

Tabel 2.1 Nilai Persepsi IPK

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1,00-1,75	25-43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76-2,50	43,76-62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51-3,25	62,51-81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26-4,00	81,26-100	4	Bersih dari korupsi

2.5 Tahapan Penelitian

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penelitian survei IPK ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini



Gambar 2.2 Alur Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi

1. Tahapan Persiapan

Sebelum melaksanakan survei terdapat beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah:

- Penyiapan bahan dan peralatan meliputi instrumen kuesioner dan kelengkapan peralatan yang diperlukan saat penelitian;
- Penetapan responden dan penentuan lokasi dan waktu pengumpulan data yang meliputi jumlah responden, lokasi dan waktu pengumpulan data;
- Penyusunan jadwal rencana dan pelaksanaan survei IPK.

2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Pengisian kuesioner yang terdiri dari 10 unsur pertanyaan;
- b. Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari *enumerator* dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan;
- c. Pengujian kualitas dan validitas data;
- d. Keseluruhan data dan persepsi responden yang telah diisikan dalam kuesioner kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, bagan dan narasi

Sejak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menyusun dan menerbitkan telah menerbitkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) berdasarkan persepsi (anggapan) publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis. Selengkapnya mengenai indikator IPK dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2 Indikator Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

No	Indikator Indeks Persepsi Korupsi
1	Manipulasi peraturan
2	Penyalahgunaan jabatan
3	Menjual pengaruh
4	Transparansi biaya
5	Transaksi rahasia
6	Biaya tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan curang

BAB 3

HASIL SURVEI PERSEPSI KORUPSI

3.1 Gambaran Umum RSUD AWS

3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD AW. Sjahranie Samarinda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pelayanan medis dan kesehatan rumah sakit, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok dan fungsi RSUD AW. Sjahranie Samarinda mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur. RSUD A.W. Sjahranie mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud di atas maka RSUD A.W. Sjahranie, mempunyai fungsi :

- a) Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
- b) Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;

- c) Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- d) Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
- e) Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;
- f) Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
- g) Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka RSUD A.W. Sjahranie ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.225/2008, Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

RSUD A.W. Sjahranie yang merupakan rumah sakit terbesar milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan Klasifikasi Kelas A oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor : 001/Menkes/SK/I/2014, pada tanggal 6 Januari 2014. Mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi Paripurna pada tanggal 16 maret 2017 oleh

Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan saat ini dilanjutkan bimbingan untuk menuju akreditasi Internasional Joint Commission International (JCI).

Pengembangan organisasi RSUD A.W. Sjahranie dengan kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan kedokteran dan subspesialis luas sehingga oleh pemerintah pusat 7 ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referral Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02/Menkes/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional, Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, Tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional.

3.1.2 Visi dan Misi

RSUD A.W Sjahranie mempunyai visi sebagai berikut :

“Rumah Sakit AWS Berdaulat dalam Pelayanan yang Berstandar Internasional” Untuk mencapai visi tersebut, RSUD A.W. Sjahranie menjalankan misi sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pelayanan paripurna, bermutu, mudah diakses, dan berorientasi pada budaya keselamatan pasien
- b) Mengembangkan layanan unggulan dengan teknologi terkini
- c) Terwujudnya Rumah Sakit Pendidikan yang terintegrasi antara proses pendidikan dan pelayanan
- d) Mewujudkan tatakelola rumah sakit yang profesional, akuntabel, dan transparan

- e) Tersedianya sumber daya dan lingkungan yang berkualitas serta berdaya saing

3.1.3 Nilai Budaya Kerja dan Tujuan RSUD AW. Sjahranie

Nilai yang di anut oleh RSUD AW. Sjahranie yaitu :

- a) Ramah Melayani dengan senyuman, memberikan rasa, aman dan nyaman
- b) Cekatan Terampil, cepat, tepat, dan akurat
- c) Santun Menghormati yang tua, menghargai yang sebaya, mengayomi yang lebih muda
- d) Profesional Bekerja sesuai tugas, fungsi, dan kompetensi yang dimiliki untuk menghasilkan karya terbaik dan beretika

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis RSUD AW. Sjahranie Samarinda Tahun 2019 – 2023 adalah :

- a) Menyediakan pelayanan kesehatan yang paripurna dan bermutu yang berstandar internasional
- b) Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi yang mengedepankan peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien Menyelenggarakan pendidikan yang terintegrasi
- c) Mewujudkan tata kelola organisasi yang sesuai prinsip good corporate governance
- d) Mewujudkan SDM yang berkinerja unggul


3.2 Hasil Univariat

3.2.1 Karakteristik Responden

Berikut uraian karakteristik responden dari hasil survei yang digunakan sebagai bahan kualitas responden dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan di RSUD AWS, yaitu meliputi :

1. Jenis Kelamin


Gambar 3.1 menggambarkan bahwa lebih dari setengah responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 66,4 persen, sedangkan laki-laki sebesar 33,6 persen.



Gambar 3.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

2. Pendidikan Terakhir

Sebaran responden menurut tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan responden yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Gambar 3.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

Gambar 3.2 mengindikasikan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup beragam. Ditemukan lebih dari setengah responden memiliki pendidikan terakhir yaitu SMA adalah sebanyak 446 responden atau 44.3 persen, sedangkan yang paling sedikit pada tingkat pendidikan diploma (D1) yaitu sebanyak 7 responden atau 0.7 persen.

3. Pekerjaan

Pekerjaan dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang dengan menghasilkan uang/pendapatan baik dari sektor formal maupun informal. Secara rinci, jenis pekerjaan responden dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan Gambar 3.3 Hampir setengah responden (486 responden atau 48.3 persen) tidak bekerja baik statusnya sebagai ibu rumah tangga dan lainnya. Sebanyak 179 responden (17.8%) yang bekerja sebagai pegawai swasta. Serta pekerjaan lainnya seperti wiraswasta, tenaga kesehatan, PNS, petani/nelayan dan lain lain.

4. Suku

Sebaran responden yang menjadi bagian dari survey menurut suku dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1 Distribusi Responden Berdasarkan Suku


Suku	Frekuensi (n=1007)	Persentase
Jawa	332	33.0
Banjar	185	18.4
Bugis	161	16.0
Kutai	95	9.4
Dayak	84	8.3
Toraja	25	2.5
Buton	21	2.1
Batak	20	2.0
Sunda	13	1.3
Manado	6	.6
Mandar	6	.6
Madura	5	.5
Tionghoa	5	.5
Nias	4	.4
Palembang	4	.4
Flores	4	.4
Bajau	3	.3
Bali	3	.3
Kaili	3	.3
Gorontalo	3	.3
Makassar	3	.3
Minang	3	.3
Bulungan	2	.2
Ambon	2	.2
Berau	2	.2
Betawi	2	.2
Melayu	2	.2
Sasak	2	.2
Sulawesi	2	.2
Mamuju	1	.1
Manggarai	1	.1
Medan	1	.1
Timur	1	.1
Aceh	1	.1

Berdasarkan tabel 3.1 menggambarkan bahwa pasien di RSUD AWS memiliki keanekaragaman suku sangat bervariasi yaitu di Suku Jawa sebesar 33, persen, dan yang terbanyak kedua yaitu suku Banjar 18,4%.

Serta suku lainnya seperti Bugis, Dayak, Kutai dan lain lain.

5. Jenis Pembayaran

Sebaran responden yang menjadi bagian dari survey menurut jenis pembayaran dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :




Gambar 3.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pembayaran

Berdasarkan gambar 3.4 menggambarkan bahwa pasien di RSUD AWS menggunakan JKN sebagai bentuk pembayaran sebesar 92 persen, diikuti dengan pembayaran secara mandiri sebesar 6.2 persen dan asuransi komersial sebesar 1.8 persen.

6. Jumlah Kunjungan Jasa

Sebaran responden yang menjadi bagian dari survei menurut jumlah kunjungan jasa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :




Gambar 3.5 Distribusi Responden Berdasarkan Kunjungan Jasa

Berdasarkan gambar 3.5 menggambarkan bahwa pasien telah mengunjungi RSUD AWS untuk mendapatkan pelayanan 1-2 kali sebesar 38,4 persen dan ≥ 3 Kali sebesar 61,6%.

3.3 Distribusi Penilaian Responden Berdasarkan Unsur dalam Indeks Persepsi Korupsi

Berikut hasil penilaian survei kepuasan masyarakat di RSUD AWS dengan 10 unsur:

3.3.1 Indikator Manipulasi Peraturan



Gambar 3.6 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.6 menunjukkan distribusi mengenai unsur manipulasi peraturan di RSUD Abdul Wahab Syahranie, mayoritas responden sebanyak 854 (84,8%) berpendapat setuju dan 135 (13,4%) responden berpendapat sangat setuju bahwa prosedur pelayanan di RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Adapun sebaran responden pada unsur manipulasi peraturan dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.2 Distribusi Manipulasi Peraturan

Manipulasi Peraturan	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	4 44.4%	5 55.6%	9 100%
Kurang Setuju	7 77.8%	2 22.2%	9 100%
Setuju	322 37.7%	532 62.3%	854 100%
Sangat Setuju	54 40.0%	81 60.0%	135 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%


Berdasarkan tabel 3.2 mengenai manipulasi peraturan diketahui bahwa sebanyak 532 responden (62.3%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 322 responden (37,7%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa prosedur pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Tabel 3.3 Indeks Indikator Manipulasi Peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	9	9	0.9	3,11
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	9	18	0.9	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	854	2562	84.8	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	135	540	13.4	
Jumlah				1007	3129	100	

Berdasarkan Tabel 3.9 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,11 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan



Gambar 3.7 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.7 menunjukkan distribusi mengenai unsur penyalahgunaan jabatan di RSUD Abdul Wahab Syahrani, mayoritas responden sebanyak 841 (83,5%) berpendapat setuju dan 140 (13,9%) responden berpendapat sangat setuju bahwa petugas layanan tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan tertentu dalam memberikan pelayanan. Adapun sebaran responden pada unsur penyalahgunaan jabatan dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.4 Distribusi Penyalahgunaan Jabatan

Penyalahgunaan Jabatan	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	2 28.6%	5 71.4%	7 100%
Kurang Setuju	9 47.4%	10 52.6%	19 100%
Setuju	317 37.7%	524 62.3%	841 100%
Sangat Setuju	59 42.1%	81 57.9%	140 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%

Berdasarkan tabel 3.4 mengenai penyalahgunaan jabatan diketahui


bahwa sebanyak 524 responden (52.6%) yang telah berkunjung sebanyak \geq 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 317 responden (47.4%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa petugas pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok/golongan dalam memberikan pelayanan.

Tabel 3.5 Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	7	7	0.7	3,10
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	19	38	1.9	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	841	2523	83.5	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	140	560	13.9	
Jumlah				1007	3128	100	

Berdasarkan Tabel 3.5 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator penyalahgunaan jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,10 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.3 Indikator Menjual Pengaruh



Gambar 3.8 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.8 menunjukkan distribusi mengenai unsur menjual pengaruh di RSUD Abdul Wahab Syahrane, mayoritas responden sebanyak 855 (84,9%) berpendapat setuju dan 132 (13,1%) responden berpendapat sangat setuju bahwa petugas layanan tidak memiliki hubungan personal dengan pejabat RS tertentu berpengaruh terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan. Adapun sebaran responden pada unsur menjual pengaruh dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.6 Distribusi Menjual Pengaruh

Menjual Pengaruh	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	2 25%	6 75%	8 100%
Kurang Setuju	7 58.3%	5 41.7%	12 100%
Setuju	324 37.9%	531 62.1%	855 100%
Sangat Setuju	54 40.9%	78 59.1%	132 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%


Berdasarkan tabel 3.6 mengenai menjual pengaruh diketahui bahwa sebanyak 531 responden (62.1%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 324 responden (37.9%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa petugas pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahrane tidak memiliki hubungan personal dengan pejabat RS tertentu terhadap kemudahan atau pelayanan lebih yang diberikan.

Tabel 3.7 Indeks Indikator Menjual Pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	8	8	0.8	3,10
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	12	24	1.2	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	855	2565	84.9	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	132	528	13.1	
Jumlah				1007	3125	100	

Berdasarkan Tabel 3.7 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,10 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.4 Indikator Transparansi Pembayaran



Gambar 3.9 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.9 menunjukkan distribusi mengenai unsur transparansi pembayaran di RSUD AWS, mayoritas responden sebanyak 851 (84,5%) berpendapat setuju dan 139 (13,8%) responden berpendapat sangat setuju bahwa petugas layanan menyerahkan tanda bukti transaksi keuangan yang sah setelah proses pembayaran dilakukan. Adapun sebaran unsur transparansi biaya dapat dilihat dari jumlah kunjungan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Distribusi Transparansi Pembayaran

Transparansi Biaya	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	2 40%	3 60%	5 100%
Kurang Setuju	5 41.7%	7 58.3%	12 100%
Setuju	324 38.1%	527 61.9%	851 100%
Sangat Setuju	56 40.3	83 59.7	139 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%


Berdasarkan tabel 3.8 mengenai transparansi pembayaran diketahui bahwa sebanyak 531 responden (62.1%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 324 responden (37.9%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa petugas layanan menyerahkan tanda bukti pembayaran/transaksi keuangan yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 3.9 Indeks Indikator Transparansi Pembayaran

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	5	5	0.5	3,11
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	12	24	1.2	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	851	2553	84.5	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	139	556	13.8	
Jumlah				1007	3138	100	

Berdasarkan Tabel 3.9 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 3,11 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.5 Indikator Transaksi Rahasia



Gambar 3.10 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.10 menunjukkan distribusi mengenai unsur transaksi rahasia di RSUD Abdul Wahab Syahrani, mayoritas responden sebanyak 836 (83%) berpendapat setuju dan 153 (15,2%) responden berpendapat sangat setuju bahwa pegawai dan tenaga medis RS tidak memberikan perlakuan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan. Adapun sebaran responden pada unsur transaksi rahasia dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.10 Distribusi Transaksi Rahasia

Transaksi Rahasia	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	2 33.3%	4 66.7%	6 100%
Kurang Setuju	5 41.7%	7 58.3%	12 100%
Setuju	318 38%	518 62%	836 100%
Sangat Setuju	62 40.5%	91 59.5%	153 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%


Berdasarkan tabel 3.10 mengenai transaksi rahasia diketahui bahwa sebanyak 518 responden (62%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 318 responden (38%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa pegawai dan tenaga medis di RSUD Abdul Wahab Sjahranie tidak memberikan perlakuan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan.

Tabel 3.11 Indeks Indikator Transaksi Rahasia

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	6	6	0.6	3,13
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	12	24	1.2	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	836	2508	83	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	153	612	15.2	
Jumlah				1007	3150	100	

Berdasarkan Tabel 3.11 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,13 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.6 Indikator Biaya Tambahan



Gambar 3.11 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.11 menunjukkan distribusi mengenai unsur biaya tambahan di RSUD Abdul Wahab Syahrani, mayoritas responden sebanyak 836 (83%) berpendapat setuju dan 157 (15,6%) responden berpendapat sangat setuju bahwa tidak terdapat pungutan liar di RSUD AWS oleh petugas pelayanan. Adapun sebaran responden pada unsur biaya tambahan dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.12 Distribusi Biaya Tambahan

Biaya Tambahan	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	0 0%	3 100%	3 100%
Kurang Setuju	5 45.5%	6 54.5%	11 100%
Setuju	320 38.3%	516 61.7%	836 100%
Sangat Setuju	62 39.5%	95 60.5%	157 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%

Berdasarkan tabel 3.12 mengenai biaya tambahan diketahui bahwa sebanyak 516 responden (61.7%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 320 responden (38.3%)


yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa tidak terdapat pungutan liar di RSUD Abdul Wahab Sjahranie oleh petugas pelayanan.

Tabel 3.13 Indeks Indikator Biaya Tambahan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	3	3	0.3	3,14
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	11	22	1.09	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	836	2508	83	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	157	628	15.6	
Jumlah				1007	3161	100	

Berdasarkan Tabel 3.13 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator biaya tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,14 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.7 Indikator Hadiah



Gambar 3.12 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.12 menunjukkan distribusi mengenai unsur hadiah di RSUD Abdul Wahab Syahranie, mayoritas responden sebanyak 851 (84,5%) berpendapat setuju dan 143 (14,2%) responden berpendapat

sangat setuju bahwa petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait pelayanan yang diberikan. Adapun sebaran responden pada unsur hadiah dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.14 Distribusi Hadiah

Hadiah	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	1 25%	3 75%	4 100%
Kurang Setuju	4 44.4%	5 55.6%	9 100%
Setuju	322 37.8%	529 62.2%	851 100%
Sangat Setuju	60 42%	83 58%	143 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%

Berdasarkan tabel 3.14 mengenai hadiah diketahui bahwa sebanyak 529 responden (62.2%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 322 responden (37.8%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa petugas pelayanan di RSUD AWS menolak pemberian uang atau barang terkait pelayanan.


Tabel 3.15 Indeks Indikator Hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	4	4	0.4	3,12
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	9	18	0.9	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	851	2553	84.5	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	143	572	14.2	
Jumlah				1007	3147	100	

Berdasarkan Tabel 3.15 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi

responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,12 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.8 Indikator Transparansi Biaya



Gambar 3.13 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.13 menunjukkan distribusi mengenai unsur transparansi biaya di RSUD Abdul Wahab Syahrani, mayoritas responden sebanyak 846 (84%) berpendapat setuju dan 147 (14,6%) responden berpendapat sangat setuju bahwa tarif pelayanan yang ditagihkan sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku. Adapun sebaran responden pada unsur transparansi biaya dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.16 Transparansi Biaya

Transparansi Pembayaran	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	1 33.3%	2 66.7%	3 100%
Kurang Setuju	3 27.3%	8 72.7%	11 100%
Setuju	321 37.9%	525 62.1%	846 100%
Sangat Setuju	62 42.2%	85 57.8%	147 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%


Berdasarkan tabel 3.16 mengenai transparansi biaya diketahui bahwa sebanyak 525 responden (62.1%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 321 responden (37.9%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar produk atau jasa layanan.

Tabel 3.17 Indeks Indikator Transparansi Biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	3	3	0.3	3,13
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	11	22	1.1	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	846	2538	84	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	147	588	14.6	
Jumlah				1007	3151	100	

Berdasarkan Tabel 3.17 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transparansi biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,13 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.9 Percaloan



Gambar 3.14 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.14 menunjukkan distribusi mengenai unsur percaloan di RSUD AWS, mayoritas responden sebanyak 850 (84,4%) berpendapat setuju dan 145 (14,4%) responden berpendapat sangat setuju bahwa bahwa tidak terdapat praktek percaloan atau perantara yang tidak resmi di RSUD AWS. Adapun sebaran responden pada unsur percaloan dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.18 Distribusi Percaloan

Percaloan	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	1 33.3%	2 66.7%	3 100%
Kurang Setuju	3 33.3%	6 66.7%	9 100%
Setuju	327 38.5%	523 61.5%	850 100%
Sangat Setuju	56 38.6%	89 61.4%	145 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%

Berdasarkan tabel 3.18 mengenai percaloan diketahui bahwa sebanyak 523 responden (61.5%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 327 responden (38.5%)


yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa tidak terdapat percaloan/perantara yang tidak resmi di RSUD AWS.

Tabel 3.19 Indeks Indikator Percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	3	3	0.3	3,13
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	9	18	0.9	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	850	2550	84.4	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	145	580	14.4	
Jumlah				1007	2018	100	

Berdasarkan Tabel 3.19 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,13 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.3.10 Indikator Perbuatan Curang



Gambar 3.15 Penilaian Survei Persepsi Korupsi

Berdasarkan Gambar 3.15 menunjukkan distribusi mengenai unsur perbuatan curang di RSUD Abdul Wahab Syahrani, mayoritas responden sebanyak 819 (81,3%) berpendapat setuju dan 157 (15,6%) responden berpendapat sangat setuju bahwa tanda bukti pembayaran/pelayanan

mencantumkan biaya atau tindakan atau alat maupun obat-obat-obat yang sama dengan pelayanan/produk diterima di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Adapun sebaran responden pada unsur perbuatan curang dapat dilihat dari jumlah kunjungan di RSUD AWS sebagai berikut:

Tabel 3.20 Distribusi Perbuatan Curang

Perbuatan Curang	Jumlah Kunjungan		Total
	1-2 Kali	≥ 3 Kali	
Tidak Setuju	2 33.3%	4 66.7%	6 100%
Kurang Setuju	11 44%	14 56%	25 100%
Setuju	306 37.4%	513 62.6%	819 100%
Sangat Setuju	68 43.3%	89 56.7%	157 100%
Total	387 38.4%	620 61.6%	1007 100%

Berdasarkan tabel 3.20 mengenai perbuatan curang diketahui bahwa sebanyak 513 responden (62.6%) yang telah berkunjung sebanyak ≥ 3 kali kunjungan menyatakan setuju. Sementara sebanyak 306 responden (37.4%) yang telah berkunjung sebanyak 1-2 kali kunjungan juga menyatakan setuju bahwa tanda bukti pembayaran mencantumkan biaya yang sama dengan tindakan, alat maupun obat-obat-obat yang diterima saat pelayanan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie.

Tabel 3.21 Indeks Indikator Perbuatan Curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Nilai	Jumlah Responden	Nilai x Jumlah responden	%	Indeks/ NRR
1	1.00-1.75	Tidak Bersih dari Korupsi	1	6	6	0.6	3,12
2	1.76-2.50	Kurang Bersih dari korupsi	2	25	50	2.5	
3	2.51-3.25	Cukup Bersih dari korupsi	3	819	2457	81.3	
4	3.26-4.00	Bersih dari Korupsi	4	157	628	15.6	
Jumlah				1007	2018	100	

Berdasarkan Tabel 3.21 Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,12 yakni terkategori Cukup Bersih dari Korupsi.

3.4 Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi RSUD Abdul Wahab Sjahranie berdasarkan 10 indikator yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh Skor sebesar **3,12** yang jika dikonversikan sebesar **78,00**. Nilai ini berada pada rentang nilai interval 2,51 – 3,25 atau Nilai interval Konversi IPK 62,51 – 81,25 yang dikategorikan sebagai **Cukup Bersih Dari Korupsi**. Skor ini, mengalami peningkatan dimana jika dibandingkan dengan skor tahun 2021, yakni sebesar 3,11 atau jika dikonversikan sebesar 77,68. Tabel 3.22 berikut merupakan hasil dari 10 indikator Indeks Persepsi Korupsi.

Tabel 3.22 Indeks Persepsi Korupsi RSUD Abdul Wahab Sjahranie

Q1-Q10	Indikator	Nilai Rata-rata (NRR)	Kinerja
Q1	Manipulasi Peraturan	3,11	Cukup Bersih dari korupsi
Q2	Penyalahgunaan Jabatan	3,10	Cukup Bersih dari korupsi
Q3	Menjual Pengaruh	3,10	Cukup Bersih dari korupsi
Q4	Transparansi Pembayaran	3,11	Cukup Bersih dari korupsi
Q5	Transaksi Rahasia	3,13	Cukup Bersih dari korupsi
Q6	Biaya Tambahan	3,14	Cukup Bersih dari korupsi
Q7	Hadiah	3,12	Cukup Bersih dari korupsi
Q8	Transparansi Biaya	3,13	Cukup Bersih dari korupsi
Q9	Percaloan	3,13	Cukup Bersih dari korupsi
Q10	Perbuatan Curang	3,12	Cukup Bersih dari korupsi
IPK		3,12	Cukup Bersih dari korupsi

3.4.1 Hasil Perhitungan Survei

Hasil indeks persepsi korupsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang bersih dan baik dalam melayani. Teknik analisis perhitungan IPK pada kuesioner dilakukan dengan cara menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu mencari bobot rata-rata setiap indikator dan dikonversikan ke angka 0-100. Gambaran penilaian setiap unsur pelayanan berdasarkan instalasi pelayanan akan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Jenis Pelayanan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Kedokteran nuklir	Farmasi	IGD	ICU
Manipulasi Peraturan	3.50	3.09	3.22	3.00
Penyalahgunaan Jabatan	3.16	3.01	3.18	3.00
Menjual Pengaruh	3.16	3.01	3.20	3.00
Transparansi Pembayaran	3.16	3.07	3.22	3.00
Transaksi Rahasia	3.33	3.05	3.18	3.00
Biaya Tambahan	3.16	3.05	3.18	3.00
Hadiah	3.00	3.07	3.20	3.00
Transparansi Biaya	3.00	3.07	3.24	3.00
Percaloan	3.00	3.05	3.20	3.00
Perbuatan Curang	3.00	3.07	3.24	3.00
NRR (Nilai Rata-Rata)	3,14	3,05	3,20	3,00
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Tabel 3.23.a Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Jenis Pelayanan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PK	Lab PA
Manipulasi Peraturan	2.97	3.17	3.24	3.08
Penyalahgunaan Jabatan	2.97	3.20	3.12	3.11
Menjual Pengaruh	2.97	3.18	3.24	3.10
Transparansi Pembayaran	2.98	3.18	3.29	3.14
Transaksi Rahasia	2.98	3.21	3.41	3.15
Biaya Tambahan	2.98	3.23	3.29	3.16
Hadiah	3.00	3.22	3.24	3.11
Transparansi Biaya	3.00	3.21	3.47	3.11
Percaloan	3.00	3.22	3.41	3.12
Perbuatan Curang	2.96	3.20	3.53	3.15
NRR (Nilai Rata-Rata)	2,98	3,20	3,32	3,12
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Tabel 3.23.b Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Jenis Pelayanan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi
Manipulasi Peraturan	3.05	3.02	2.98
Penyalahgunaan Jabatan	3.02	2.98	2.96
Menjual Pengaruh	3.02	3.02	3.00
Transparansi Pembayaran	3.02	2.98	2.98
Transaksi Rahasia	3.02	2.96	2.96
Biaya Tambahan	3.04	2.98	3.00
Hadiah	3.03	3.02	2.98
Transparansi Biaya	3.05	3.00	2.98
Percaloan	3.03	3.02	2.96
Perbuatan Curang	2.98	2.96	2.91
NRR (Nilai Rata-Rata)	3,02	2,99	2,97
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Pada tabel 3.23 dipaparkan distribusi persepsi korupsi berdasarkan

jenis pelayanan di RSUS Abdul Wahab Syahrani. Terdapat 11 jenis pelayanan dimana terdapat 10 pelayanan memiliki persepsi “cukup bersih dari korupsi” dan 1 pelayanan yang memiliki persepsi “bersih dari korupsi” yaitu Lab PK.

Tabel 3.24 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Farmasi RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Apotek Rawat Jalan
Manipulasi Peraturan	3.09
Penyalahgunaan Jabatan	3.02
Menjual Pengaruh	3.02
Transparansi Pembayaran	3.07
Transaksi Rahasia	3.05
Biaya Tambahan	3.05
Hadiah	3.07
Transparansi Biaya	3.07
Percaloan	3.05
Perbuatan Curang	3.07
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.05
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi

Pada tabel 3.24 dipaparkan distribusi persepsi korupsi berdasarkan unit pelayanan farmasi di RSUS Abdul Wahab Syahrani. Terdapat 1 unit pelayanan farmasi yaitu Apotek Rawat Jalan memiliki persepsi korupsi “Cukup bersih dari korupsi”

Tabel 3.25 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rehab Medik RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara
Manipulasi Peraturan	3.00	3.00	3.09
Penyalahgunaan Jabatan	2.93	3.00	3.09
Menjual Pengaruh	3.00	3.00	3.09
Transparansi Pembayaran	2.96	2.94	3.09
Transaksi Rahasia	2.93	2.94	3.09
Biaya Tambahan	2.93	3.00	3.09
Hadiah	3.00	3.00	3.09
Transparansi Biaya	2.96	3.00	3.09
Percaloan	3.00	3.00	3.09
Perbuatan Curang	2.93	2.94	3.09
NRR (Nilai Rata-Rata)	2.96	2.98	3.09
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Pada tabel 3.25 dipaparkan distribusi persepsi korupsi berdasarkan unit

pelayanan rehab medik di RSUD Abdul Wahab Syahrani. Terdapat 3 unit pelayanan yang memiliki persepsi “Cukup bersih dari korupsi”.

Tabel 3.26 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Anggrek	Aster	Bougenville	Cempaka	Edelweis
Manipulasi Peraturan	3.00	2.78	3.00	3.00	3.00
Penyalahgunaan Jabatan	3.00	2.78	3.00	3.00	3.00
Menjual Pengaruh	3.00	2.78	3.00	3.00	3.00
Transparansi Pembayaran	3.00	2.89	3.00	3.00	3.00
Transaksi Rahasia	3.00	2.89	3.00	3.00	3.00
Biaya Tambahan	3.00	2.89	3.00	3.00	3.00
Hadiah	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Transparansi Biaya	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Percaloan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Perbuatan Curang	3.00	2.67	3.00	3.00	3.00
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.00	2.87	3.00	3.00	3.00
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Tabel 3.26.a Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Flamboyan	Kemoterapi	Lili	Mawar	Melati
Manipulasi Peraturan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Penyalahgunaan Jabatan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Menjual Pengaruh	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Transparansi Pembayaran	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Transaksi Rahasia	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Biaya Tambahan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Hadiah	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Transparansi Biaya	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Percaloan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Perbuatan Curang	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Tabel 3.26.b Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Inap RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Sakura	Teratai	Unit Stroke	Seruni
Manipulasi Peraturan	3.00	3.00	3.00	3.00
Penyalahgunaan Jabatan	3.00	3.00	3.00	3.00
Menjual Pengaruh	3.00	3.00	3.00	3.00
Transparansi Pembayaran	3.00	3.00	3.00	3.00
Transaksi Rahasia	3.00	3.00	3.00	3.00
Biaya Tambahan	3.00	3.00	3.00	3.00
Hadiah	3.00	3.00	3.00	3.00
Transparansi Biaya	3.00	3.00	3.00	3.00
Percaloan	3.00	3.00	3.00	3.00
Perbuatan Curang	3.00	3.00	3.00	3.00
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.00	3.00	3.00	3.00
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Pada tabel 3.26 dipaparkan distribusi persepsi korupsi berdasarkan unit pelayanan Rawat Inap di RSUD Abdul Wahab Syahrani. Terdapat 14 unit yang memiliki persepsi “Cukup bersih dari korupsi”.

Tabel 3.27 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Intensive Care Unit RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	ICCU
Manipulasi Peraturan	3.00
Penyalahgunaan Jabatan	3.00
Menjual Pengaruh	3.00
Transparansi Pembayaran	3.00
Transaksi Rahasia	3.00
Biaya Tambahan	3.00
Hadiah	3.00
Transparansi Biaya	3.00
Percaloan	3.00
Perbuatan Curang	3.00
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.00
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi

Pada tabel 3.27 dipaparkan distribusi persepsi korupsi berdasarkan unit pelayanan Intensive Care Unit di RSUD Abdul Wahab Syahrani. Terdapat 1 unit pelayanan yang memiliki persepsi “Cukup bersih dari korupsi”.

Tabel 3.27 Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Jalan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Bedah Anak	Bedah Plastik	Bedah Saraf	Bedah Thorax	Bedah Tulang
Manipulasi Peraturan	3.20	3.00	3.13	3.33	3.11
Penyalahgunaan Jabatan	3.20	3.00	3.25	3.33	3.11
Menjual Pengaruh	3.20	3.00	3.25	3.33	3.11
Transparansi Pembayaran	3.20	3.00	3.25	3.33	3.14
Transaksi Rahasia	3.20	3.00	3.38	3.33	3.14
Biaya Tambahan	3.20	3.00	3.38	3.44	3.17
Hadiah	3.20	3.00	3.50	3.33	3.14
Transparansi Biaya	3.20	3.00	3.50	3.33	3.11
Percaloan	3.20	3.00	3.50	3.44	3.14
Perbuatan Curang	3.20	3.00	3.50	3.22	3.08
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.20	3.00	3.36	3.34	3.13
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Tabel 3.28.a Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Jalan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Bedah Tumor	Bedah Umum	Geriatric	Gigi dan Mulut	Jantung
Manipulasi Peraturan	3.31	3.05	3.00	2.85	3.22
Penyalahgunaan Jabatan	3.46	3.11	3.00	2.85	3.17
Menjual Pengaruh	3.43	3.05	3.00	2.85	3.06
Transparansi Pembayaran	3.37	3.16	3.00	2.92	3.06
Transaksi Rahasia	3.40	3.05	3.00	3.00	3.14
Biaya Tambahan	3.40	3.11	3.00	2.92	3.17
Hadiah	3.49	3.11	3.00	2.92	3.14
Transparansi Biaya	3.49	3.21	3.00	2.92	3.17
Percaloan	3.46	3.00	3.00	3.00	3.17
Perbuatan Curang	3.43	3.16	2.00	2.85	3.25
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.42	3.10	2.90	2.91	3.16
IPK	Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi

Tabel 3.28.b Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Jalan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Kandungan	Kes. Anak	Kulit & Kelamin	Mata	Okupasi
Manipulasi Peraturan	3.08	3.18	3.33	3.80	4.00
Penyalahgunaan Jabatan	3.16	3.00	3.33	3.80	4.00
Menjual Pengaruh	3.24	3.06	3.33	3.80	4.00
Transparansi Pembayaran	3.24	3.06	3.00	3.80	4.00
Transaksi Rahasia	3.20	3.24	3.00	3.80	4.00
Biaya Tambahan	3.16	3.18	3.33	3.80	4.00
Hadiah	3.16	3.18	3.33	3.80	4.00
Transparansi Biaya	3.08	3.18	3.33	3.80	4.00
Percaloan	3.16	3.18	3.33	3.80	4.00
Perbuatan Curang	3.00	3.18	3.33	3.80	4.00
NRR (Nilai Rata-Rata)	3.15	3.14	3.26	3.80	4.00
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi

Tabel 3.28.c Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Jalan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Paru	Penyakit Dalam	Psikiatri	Saraf	THT
Manipulasi Peraturan	2.75	3.11	3.00	3.07	3.53
Penyalahgunaan Jabatan	3.00	3.14	3.00	3.21	3.33
Menjual Pengaruh	3.00	3.11	3.00	3.00	3.47
Transparansi Pembayaran	3.00	3.11	3.00	3.07	3.47
Transaksi Rahasia	3.00	3.14	3.00	3.21	3.53
Biaya Tambahan	3.00	3.15	3.00	3.14	3.53
Hadiah	3.00	3.11	3.00	3.07	3.53
Transparansi Biaya	3.00	3.03	3.00	3.21	3.53
Percaloan	3.00	3.03	3.00	3.43	3.53
Perbuatan Curang	3.00	3.09	3.00	3.36	3.53
NRR (Nilai Rata-Rata)	2.98	3.10	3.00	3.18	3.50
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Cukup Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi

Tabel 3.28.d Distribusi Unsur Pelayanan Berdasarkan Unit Pelayanan Rawat Jalan RSUD Abdul Wahab Syahrani

Unsur pelayanan	Urologi	VCT
Manipulasi Peraturan	3.00	3.47
Penyalahgunaan Jabatan	3.05	3.53
Menjual Pengaruh	3.00	3.47
Transparansi Pembayaran	3.00	3.53
Transaksi Rahasia	3.00	3.59
Biaya Tambahan	3.09	3.65
Hadiah	3.09	3.53
Transparansi Biaya	3.05	3.59
Percaloan	3.14	3.53
Perbuatan Curang	3.05	3.53
NRR (Nilai Rata-Rata)	3,05	3,54
IPK	Cukup Bersih dari Korupsi	Bersih dari Korupsi

Pada tabel 3.28 dipaparkan distribusi persepsi korupsi berdasarkan jenis pelayanan di RSUS Abdul Wahab Syahrani. Terdapat 22 jenis pelayanan dimana terdapat 14 pelayanan memiliki persepsi “cukup bersih dari korupsi” dan 8 pelayanan yang memiliki persepsi “bersih dari korupsi” .

3.5 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju berdasarkan Unit

Berdasarkan sebaran jawaban responden mengenai 10 unsur Indeks Persepsi Korupsi dapat diketahui bahwa terdapat responden yang masih menjawab kurang setuju dan tidak setuju dengan pernyataan dalam instrument tersebut. Namun perlu digarisbawahi bahwa Indeks persepsi hanya menilai atau mengukur persepsi responden dalam hal ini mengukur sikap responden secara subjektif atas apa yang dipikirkan dan tidak dapat memastikan kebenaran ada atau tidaknya tidak Korupsi atau Fraud.

Berdasarkan sebaran pada masing-masing unit terlihat beberapa unit mendapatkan jawaban kurang setuju dan tidak setuju, dengan proporsi terbesar pada unit farmasi, meskipun demikian, hal ini belum dapat dijadikan ukuran

dibandingkan unit lainnya, karena jumlah responden yang diambil dari masing-masing unit juga berbeda.

3.5.1 Unsur Manipulasi Peraturan

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator manipulasi peraturan berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.28 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Manipulasi Peraturan Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit						Total N (%)
	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	
Tidak Setuju	0 (0%)	3 (33.3%)	3 (33,3%)	2 (22,2%)	1 (11,1%)	0 (0%)	9 (100%)
Kurang Setuju	2 (22.2%)	4 (44.4%)	1 (11,1%)	1 (11,1%)	0 (0%)	1 (11,1%)	9 (100%)

3.5.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator penyalahgunaan jabatan berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.29 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Penyalahgunaan Jabatan Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit								Total N (%)
	Farmasi	IGD	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	
Tidak Setuju	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	2 (28.6%)	1 (14.3%)	0 (0%)	7 (100%)
Kurang Setuju	2 (10.5%)	1 (5.3%)	2 (10.5%)	6 (31.6%)	3 (15.8%)	1 (5.3%)	2 (10.5%)	2 (10.5%)	19 (100%)

3.5.3 Indikator Menjual Pengaruh

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator Menjual Pengaruh berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.30 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Menjual Pengaruh Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit							Total N (%)
	Farmasi	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PA	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	
Tidak Setuju	0 (0%)	0 (0%)	3 (37.5%)	0 (0%)	2 (28.6%)	2 (25%)	1 (12.5%)	8 (100%)
Kurang Setuju	2 (16.7%)	2 (16.7%)	5 (41.7%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	0 (0%)	12 (100%)

3.5.4 Indikator Transparansi Pembayaran

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator Transparansi Biaya berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.31 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Transparansi Pembayaran Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit						Total N (%)
	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	
Tidak Setuju	0 (0%)	0 (0%)	2 (40%)	2 (20%)	1 (20%)	0 (0%)	5 (100%)
Kurang Setuju	1 (8.3%)	8 (66.7%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	1 (8.3%)	12 (100%)

3.5.5 Indikator Transaksi Rahasia

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai

indikator Transparansi Biaya berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.32 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Transaksi Rahasia Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit							Total N (%)
	Farmasi	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	
Tidak Setuju	0 (0%)	0 (0%)	2 (33.3%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	1 (16.7%)	6 (100%)
Kurang Setuju	1 (8.3%)	1 (8.3%)	3 (25%)	2 (16.7%)	3 (25%)	2 (16.7%)	0 (0%)	12 (100%)

3.5.6 Indikator Biaya Tambahan

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator Transparansi Biaya berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.33 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Biaya Tambahan Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit							Total N (%)
	Farmasi	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	
Tidak Setuju	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0%)	3 (100%)
Kurang Setuju	1 (9.1%)	1 (9.1%)	5 (45.5%)	2 (18.2%)	0 (0%)	1 (9.1%)	1 (9.1%)	11 (100%)

3.5.7 Indikator Hadiah

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator Hadiah berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.34 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Hadiah Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit					Total N (%)
	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	
Tidak Setuju	1 (25%)	1 (25%)	1 (25%)	0 (0%)	1 (25%)	4 (100%)
Kurang Setuju	3 (33.3%)	4 (44.4%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0%)	9 (100%)

3.5.8 Indikator Transparansi Biaya

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator transparansi pembayaran berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.35 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Transparansi Biaya Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit					
	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	Total N (%)
Tidak Setuju	1 (33.3%)	1 (33.3%)	1 (33.3%)	0 (0%)	0 (25%)	3 (100%)
Kurang Setuju	3 (27.3%)	4 (36.4%)	1 (9.1%)	2 (18.2%)	1 (9.1%)	11 (100%)

3.5.9 Indikator Percaloan

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator percaloan berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.36 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur percaloan Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit					
	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	Total N (%)
Tidak Setuju	1 (33.3%)	0 (0%)	1 (33.3%)	0 (0%)	1 (33.3%)	3 (100%)
Kurang Setuju	3 (22.2%)	5 (55.6%)	1 (11.1%)	1 (11.1%)	0 (0%)	9 (100%)

3.5.10 Indikator Perbuatan Curang

Sebaran responden dengan jawaban kurang setuju dan tidak setuju dari pernyataan pelayanan yang di tetapkan RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai indikator perbuatan curang berdasarkan Unit Instalasi di RSUD AWS.

Tabel 3.37 Distribusi Jawaban Kurang Setuju dan Tidak Setuju pada Unsur Perbuatan Curang Berdasarkan Unit

Persepsi	Unit						Total N (%)
	Rawat Inap	Rawat Jalan	Lab PK	Radiologi	Rehab Medik	Radioterapi	
Tidak Setuju	1 (16.7%)	1 (16.7%)	0 (0%)	3 (50%)	0 (0%)	1 (16.7%)	6 (100%)
Kurang Setuju	1 (4%)	10 (40%)	6 (24%)	2 (8%)	4 (16%)	2 (8%)	25 (100%)

BAB 4

PEMBAHASAN

Korupsi telah dipahami secara umum sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan yang telah dipercayakan kepada seseorang untuk meraup keuntungan pribadi dan golongannya. Korupsi telah mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketimpangan, kemiskinan hingga krisis lingkungan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dikategorikan sebagai tindakan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk itu sudah menjadi keharusan bahwa suatu institusi pelayanan publik terbebas dari Korupsi. Hal ini menjamin kepercayaan dan dapat menunjang ataupun mendukung kepuasan pengguna layanan Rumah sakit. Penilaian terkait kondisi bebas korupsi ini dilakukan dengan menggunakan Indeks Persepsi Korupsi.

Dalam banyak kasus, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shahriari (2001), Fraud dalam layanan kesehatan terjadi karena: (1) tenaga medis bergaji rendah, (2) adanya ketidakseimbangan antara sistem layanan kesehatan dan beban layanan kesehatan, (3) penyedia layanan tidak memberi insentif yang memadai, (4) kekurangan pasokan peralatan medis, (5) inefisiensi dalam system, (6) kurangnya transparansi dalam fasilitas kesehatan dan, (7) faktor budaya.

Indeks Persepsi Korupsi menilai kinerja suatu institusi pelayanan publik berdasarkan komposit atas sejumlah unsur korupsi sehingga dapat dikategorikan bersih ataupun tidak bersih dari korupsi. Semakin tinggi angka skor IPK sebuah instansi maka persepsinya semakin bersih dari korupsi, dan sebaliknya semakin rendah skor IPK maka persepsinya juga semakin korup.

Survey indeks persepsi yang dilakukan memberikan gambaran mengenai tingkat bersih atau tidak adanya korupsi dalam pelayanan RSUD AWS pada tahun 2021 dilihat dari sudut pandang ataupun persepsi pengguna layanan dalam hal ini pasien ataupun keluarga pasien RSUD AWS. Sejumlah 1007 responden terlibat dalam Survey IPK tahun 2022 ini. Berdasarkan hasil survey terlihat adanya sedikit peningkatan skor dibandingkan dengan skor IPK tahun sebelumnya, yakni dari skor 3,11 menjadi 3,12 yang jika dikategorikan dalam kinerja tetap berada pada kategori **Cukup Bersih dari Korupsi**

4.1 Indikator Manipulasi Peraturan

Hasil persepsi responden untuk indikator manipulasi peraturan memperlihatkan bahwa prosedur pelayanan yang ditetapkan di RSUD AWS sudah memadai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai indeks sebesar 3,11, dimana mayoritas responden (84,8%) menyatakan setuju.

Pelayanan publik merupakan penjelasan ringkas untuk menerangkan berbagai kegiatan layanan mulai dari pembuatan keputusan, implementasi dan evaluasinya. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan semua pihak, mulai dari penyelenggara pelayanan itu sendiri hingga kepada masyarakat yang memperoleh pelayanan. Thoha (1995)

mengemukakan 2 (dua) faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, yaitu: 1) Faktor Individual menunjuk pada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Semakin tinggi kemampuan sumber daya manusia dalam organisasi tentu semakin besar kemungkinan organisasi yang bersangkutan untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas. 2) Faktor Sistem yang digunakan untuk menunjuk pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang digunakan. Implementasi prosedur pelayanan ini pada umumnya semakin rumit dan berbelit-belit prosedur mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik (public service), justru semakin sulit mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, semakin sederhana dan transparan mekanisme prosedur yang digunakan, maka semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas yang dimaksud seperti ada tidaknya standard operating procedures (SOP), kesesuaian proses pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, kadilan dan kecepatan dalam pemberian pelayanan serta kemudahan pasien dalam pengaduan.

Berdasarkan dua faktor tersebut dapat diidentifikasi bahwa faktor individual dan faktor sistem yang tidak memadai dalam prosedur pelayanan menyebabkan potensi terjadinya KKN dalam pelayanan publik termasuk di rumah sakit. Dalam implementasinya di RSUD AWS, prosedur pelayanan yang diberikan telah sesuai dan tidak berpotensi menimbulkan KKN. Informasi mengenai prosedur pelayanan di RSUD AWS dapat diakses melalui papan informasi dan juga telah dijelaskan oleh petugas pelayanan kesehatan. Meskipun demikian hasil survey juga mengungkapkan adanya jawaban kurang setuju dan tidak setuju masing-masing

sejumlah 9 orang responden (0,9%). Hal ini menunjukkan bahwa pihak manajemen tetap harus waspada akan adanya tindakan yang mungkin mengarah kepada prosedur pelayanan yang berpotensi KKN.

4.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Petugas pelayanan di RSUD AWS tidak memberikan perlakuan berbeda terhadap kelompok atau golongan pasien tertentu Ketika memberikan pelayanan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil nilai indeks mencapai 3,10, dimana dari 841(83,5%) responden menyatakan setuju, 524 (62,3%) orang merupakan responden dengan kunjungan ≥ 3 kali, dan 317 responden (37,7%) merupakan pasien baru berkunjung atau 2 kali kunjungan.

Kedudukan atau jabatan sebagai petugas pelayanan berpotensi untuk dapat disalahgunakan, kekuasaan yang dimiliki karena jabatan dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindakan fraud dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindakan tersebut dilakukan dengan berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Menurut Vian (2002), Fraud akibat penyalahgunaan wewenang dapat mengurangi sumber daya, menurunkan kualitas, rendahnya keadilan dan efisiensi, meningkatkan biaya, serta mengurangi efektivitas dan jumlah. Di Indonesia, aktor-aktor potensial Fraud yang disebut dalam Permenkes No. 36 tahun 2015, adalah peserta, petugas BPJS Kesehatan, pemberi pelayanan kesehatan, dan/atau penyedia obat dan alat kesehatan.

Berdasarkan hasil survei persepsi korupsi di RSUD AWS, sebagian besar responden setuju (83,5%) dan sangat setuju (13,9%) bahwa petugas pelayanan tidak menyalahgunakan jabatannya dengan memberikan pelayanan di luar prosedur

yang telah ditetapkan dengan imbalan uang atau barang. Selain itu, berdasarkan jumlah kunjungan juga diketahui bahwa 61,6% responden dengan jumlah kunjungan lebih dari dua kali merasa setuju dan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Dengan demikian berdasarkan indikator penyalahgunaan jabatan dapat diartikan bahwa kinerja perilaku petugas pelayanan RSUD AWS telah cukup bersih dari tindakan penyalahgunaan dengan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur yang ditetapkan dengan imbalan uang/barang

4.3 Indikator Menjual Pengaruh

Hasil persepsi responden berdasarkan Indikator menjual pengaruh menunjukkan bahwa petugas pelayanan RSUD Abdoel Wahab Sjahrane bersih dari perilaku memberikan kemudahan atau pelayanan lebih karena adanya hubungan personal antara pasien dengan pejabat RS. Nilai IPK pada indikator ini yakni 3,10 yang termasuk dalam kategori cukup bersih dari korupsi.

Praktik diskriminasi rentan terjadi pada pelayanan publik tidak terkecuali di rumah sakit baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut hasil penelitian Fauzli, Rachmat dan Purwanto di salah satu rumah sakit disebutkan bahwa bentuk diskriminasi yang seringkali terjadi terbagi dalam dua bentuk. Pertama bentuk diskriminasi pelayanan publik secara langsung, di antaranya adalah pemberian informasi, proses administrasi, antrian loket, operasi pasien, kebersihan ruang perawatan, implementasi kebijakan seperti implementasi dari tata tertib dan peraturan.

Bentuk diskriminasi pelayanan publik yang dilakukan oleh petugas pemberi layanan seperti perawat ataupun dokter dalam hal sikap tanggap, tutur kata, cara

melayani dan memprioritaskan pasien dengan status sosial tertentu. Kedua diskriminasi tidak langsung yakni tentang fasilitas umum yang disediakan oleh rumah sakit. Berbagai macam bentuk diskriminasi di atas tentunya dapat berdampak negatif kepada pasien. Khususnya bagi pasien dengan latar belakang dari masyarakat yang tidak mampu serta berpendidikan rendah. Hal tersebut yang membuat masyarakat kelompok ini kurang atau tidak memahami hak dan kewajiban konsumen/pasien, sehingga cenderung diam saja dan menerima tindakan diskriminasi yang diberikan kepadanya.

Negara telah mengatur bentuk pelayanan rumah sakit yang tidak diskriminatif yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit, pada pasal 29 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa “Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai standar pelayanan Rumah Sakit”. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Bab II Pasal 4 juga disebutkan bahwa ”penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipasi, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Berdasarkan jawaban responden terhadap indikator menjual pengaruh, RSUD AWS dinilai cukup bersih, dengan kata lain menurut persepsi responden, petugas pemberi layanan cenderung tidak diskriminatif ataupun tidak memberikan

kemudahan dan pelayanan lebih karena adanya hubungan personal antara pasien dengan pejabat RS. Hal ini terlihat dari 84,9% responden yang menyatakan setuju dan 13,1% menyatakan sangat setuju. Tindakan diskriminatif apabila tidak segera diatasi dapat berkembang menjadi unsur fraud lainnya seperti suap. Untuk itu, kondisi yang telah terbangun di RSUD AWS saat ini perlu lebih ditingkatkan terkait tindakan diskriminatif sehingga seluruh pengguna layanan RSUD AWS dapat terpenuhi segala haknya dan mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan.

4.4 Indikator Transparansi Pembayaran/Bukti Pelayanan

Hasil persepsi responden bahwa proses pembayaran oleh penerima atau pengguna layanan yang terinci dengan jelas, dapat dilihat dengan adanya penerimaan bukti pelayanan atau pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks pada indikator ini sebesar 3,11, dimana 13,8% pengguna layanan menyatakan sangat setuju dan 84,5% setuju dengan pernyataan diterimanya bukti pelayanan atau bukti pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Dalam memberikan pelayanan prima yang dapat memuaskan masyarakat, maka pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Sedangkan akuntabilitas merupakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja pelayanan publik khususnya di rumah sakit, akuntabilitas sangat di perlukan untuk melihat sejauh mana kualitas pelayanan

kepada pasien salah satunya adalah dengan adanya bukti transaksi pembayaran atau tanda bukti pelayanan yang diberikan karena tujuan pelayanan kesehatan pada dasarnya adalah memuaskan pasien, karena itu rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada pasien harus dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Pelayanan publik yang berkualitas dalam transparansi pembayaran/bukti pelayanan di RSUD AWS telah menunjukkan adanya nilai akuntabilitas. Adanya bukti ini tentunya menjamin tidak adanya pelayanan ataupun pembayaran yang tidak tercatat yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang merugikan RS.

4.5 Indikator Transaksi Rahasia

Hasil persepsi responden bahwa pelayanan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie bersih dari adanya perlakuan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,13. Transaksi rahasia juga dikategorikan sebagai tindakan korupsi berupa suap. Transaksi suap ditandai oleh keterlibatan paling tidak dua orang dimana paling sedikit salah seorang bertindak atas kewenangan mewakili instansi atau sebagai agen dari instansi.

Pada tahun 2018, Transparency International menerbitkan sebuah hasil riset tentang korupsi sektor kesehatan di Asia Tenggara. Tulisan ini menyebutkan bahwa sektor kesehatan sangat rentan terhadap korupsi karena kompleksitas sistem didalamnya. Kesehatan adalah kebutuhan primer, besarnya kebutuhan kesehatan

melalui rumah sakit secara ekonomi akan menimbulkan besarnya permintaan pelayanan kesehatan yang memungkinkan banyaknya transaksi rahasia seperti permintaan perlakuan khusus oleh pasien di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu.

Suap-menyuap sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Baik pihak pemberi maupun pihak penerima suap keduanya terlibat dalam tindakan suap. Pihak pemberi dianggap berupaya mempengaruhi pihak penerima untuk melakukan tindakan tidak etis yaitu menyalahgunakan wewenang. Pihak penerima melakukan tindakan tidak etis memberikannya pada prinsipal dan diambil sebagai hak miliknya sendiri. Rumah sakit sebagai salah satu tempat atau ruang yang dapat menimbulkan transaksi rahasia seperti praktik suap. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit perlu melakukan segala upaya agar praktik suap-menyuap ini tidak terjadi seperti optimalisasi pengawasan dan penilaian terhadap semua komponen terutama pada petugas atau pegawai yang berhubungan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat.

RSUD AWS terkategori cukup bersih dari adanya transaksi rahasia, terlihat dari jumlah responden yang mayoritas (83,0%) menjawab setuju dan (15,2%) sangat setuju bahwa petugas tidak memberikan perlakuan khusus di luar prosedur dengan kesepakatan imbalan tertentu di luar tarif yang telah ditetapkan, namun perlu diperhatikan adanya persepsi kurang setuju (1,2%) dan tidak setuju (0,6%) yang mengindikasikan adanya tindakan yang mengarah kepada transaksi rahasia meskipun persentasinya kecil.

4.6 Indikator Biaya Tambahan

Hasil persepsi responden bahwa pelayanan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dikategorikan cukup bersih dari pungutan liar dengan nilai IPK 3,14. Indikator ini merupakan indikator dengan nilai indeks tertinggi, yang juga membuktikan bahwa bebas dari pungutan liar berimplikasi pada tidak adanya upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan.

Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kuasa dan wewenang dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut . Pungutan liar (pungli) merupakan salah satu tindakan korupsi yang sangat berpotensi dilakukan bagi penyelenggara pelayanan publik. Dalam memberikan pelayanan publik biasanya para petugas menawarkan dua cara kepada masyarakat yaitu dengan cara cepat dan lambat. Cara cepat inilah biasanya berkaitan dengan proses pungli dan membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan biaya normal yang biasa diberikan.

Pada instansi yang bergerak di sektor kesehatan, salah satu potensi pungutan liar yang umum dilakukan adalah adanya tambahan biaya pada obat-obatan ataupun menambah biaya jasa pelayanan obat. Sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pedoman oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat bahwa salah satu contoh tindakan memungut biaya tambahan dimana pelayanan obat-obatan (vaksin, vitamin, alat kontrasepsi,

dan lainnya) kepada masyarakat yang seharusnya cuma-cuma dilakukan dengan memungut jasa pelayanan sejumlah kurang-lebih sama dengan harga jual obat-obatan tersebut, tetapi hasil pungutan tidak disetorkan ke kas negara.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi berkala dan intensif, memastikan kejelasan aturan untuk obat-obatan yang dibiayai dari anggaran negara. Jika obat-obatan gratis, maka perlu diberi label “cuma-cuma, tidak diperjualbelikan” pada kemasan. Pemungutan biaya pelayanan kesehatan harus jelas rinciannya dan dilakukan administrasi persediaan yang tertib.

Sebanyak 83,0% responden menyatakan setuju dan 15,6% menyatakan sangat setuju, 1,1% responden menjawab kurang setuju dan 0,3% tidak setuju. Berdasarkan jumlah kunjungan ke RSUD AWS terlihat bahwa responden yang telah berkunjung lebih dari 2 kali menjawab setuju sebesar 61,7%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengguna selama mendapatkan layanan di RS merasa tidak mendapatkan biaya tambahan di luar produk atau layanan yang seharusnya diterima berdasarkan jaminan kesehatan yang digunakan

4.7 Indikator Hadiah

Hasil persepsi responden bahwa petugas pelayanan RSUD AWS dalam melaksanakan pelayanan menolak pemberian imbalan uang ataupun barang yang dapat ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,12 atau cukup bersih dari praktik menerima hadiah.

Serupa dengan transaksi rahasia yang masuk dalam kategori suap, menerima hadiah sebagai imbalan dari pelayanan yang diberikan juga dapat dikategorikan ke dalam tindakan menerima suap. Penawaran atau penerimaan

hadiah, pinjaman, pembayaran, imbalan atau keuntungan lainnya yang ditujukan kepada atau diterima dari siapa pun sebagai bujukan untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar, tidak sah atau pelanggaran kepercayaan dalam tindakan berbisnis. Pembayaran untuk memperoleh kemudahan juga disebut sebagai 'uang pelicin atau dana kemudahan' yang merupakan pembayaran dalam jumlah yang tidak besar nominalnya. Ini dilakukan untuk menjamin atau mempercepat tindakan rutin yang merupakan kewajiban atau harus dilakukan pemberi dana. Menerima suap dianggap membahayakan dan merusak rasa tanggung jawab dan loyalitas dari staf kepada pemilik instansi dan sebaliknya merusak kepercayaan terhadap karyawan, sehingga suap dapat mengganggu kinerja instansi.

Petugas pelayanan RSUD AWS memperlihatkan kinerjanya yang cukup bersih dengan menolak pemberian uang atau barang sebagai imbalan dari pelayanan yang diberikan. Hasil survei menunjukkan bahwa 84,5% pengguna pelayanan menyatakan setuju dan 14,2% menyatakan sangat setuju. Selain itu dilihat dari jumlah kunjungan pasien didapatkan gambaran bahwa meskipun telah berulang kali berkunjung (jumlah kunjungan ≥ 3 kali) dan mendapatkan pelayanan di RSUD AWS, mayoritas responden (62,2%) menyatakan setuju dan 58,0% sangat setuju bila dibandingkan dengan responden yang baru berkunjung satu atau dua kali kunjungan.

4.8 Indikator Transparansi Biaya

Dalam memberikan pelayanan prima yang dapat memuaskan masyarakat, maka pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh

semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Sedangkan akuntabilitas merupakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan.

Pelayanan publik yang berkualitas dalam transparansi biaya di RSUD AWS telah diperlihatkan melalui adanya bukti pembayaran yang sah yang diberikan kepada pengguna layanan yang sekaligus memperlihatkan nilai akuntabilitas. Adanya bukti transaksi ini tentunya menjamin tidak adanya biaya tambahan, atau produk/jasa yang tidak diberikan namun harus dibayarkan oleh pengguna layanan. Hasil persepsi responden bahwa produk pelayanan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie sesuai dengan daftar produk layanan yang tersedia yang ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,13. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tarif pelayanan yang ditagihkan sesuai dengan ketentuan dan informasi yang berlaku. Ketersediaan informasi pelayanan yang selalu *up to date* dan transparan merupakan kebutuhan yang mutlak diperlukan. Pelayanan kepada masyarakat berupa informasi mengenai data dan dokumen yang diperlukan secara lengkap. Rosady Ruslan (2001) mengatakan bahwa fungsi sesungguhnya dari informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam suatu sistem komunikasi di suatu lembaga atau organisasi.

Sebanyak 84,0% pengguna layanan menyatakan setuju dan 14,6% sangat setuju bahwa produk atau jasa yang diterima sesuai dengan daftar produk atau jasa pelayanan yang tersedia/diminta. Hal ini memperlihatkan bahwa kepastian informasi berupa biaya yang harus dikeluarkan telah sesuai dengan produk atau jasa yang benar-benar diterima oleh pengguna layanan di RSUD AWS.

4.9 Indikator Percaloan

Hasil persepsi responden menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh RSUD AWS bersih dari praktek percaloan/perantara yang tidak resmi. Pada indikator ini diketahui nilai IPK adalah 3,13 yang dikategorikan bahwa cukup bersih dari korupsi.

Pada dasarnya istilah percaloan, pialang, broker, makelar hampir sama prinsipnya menurut KBBI yaitu calo yang dimana adanya seorang perantara yang memberikan jasanya untuk melakukan sesuatu karena upah. Tindakan percaloan seringkali menargetkan korban masyarakat yang memiliki waktu yang sempit ataupun tidak mengetahui sistem atau prosedur pelayanan di rumah sakit. Meskipun tidak dapat dipungkiri praktik percaloan muncul sebagai akibat dari adanya kebutuhan akan jasa perantara di dalam masyarakat suatu kompleks atau perkotaan. Akibat yang ditimbulkan dari praktik ini pun cukup signifikan yakni mengarah kepada kerugian bagi pengguna layanan dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindakan pemerasan.

RSUD AWS dinilai cukup bersih dari praktik percaloan. Hal ini dikuatkan dengan data distribusi persepsi responden sebanyak 850 responden yang setuju. Jika dilihat berdasarkan jumlah kunjungan, sebagian besar responden (61,5%) telah berkunjung lebih dari 3 kali kunjungan. Tindakan percaloan tentunya lebih mudah dialami bagi mereka yang sudah sering berkunjung dan mendapatkan pelayanan di RSUD AWS dan hal ini tidak terjadi di RSUD AWS

4.10 Indikator Perbuatan Curang

Hasil persepsi responden bahwa pelayanan di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie cukup bersih dari perbuatan curang yang ditunjukkan dengan hasil nilai indeks 3,12. Perbuatan curang yang dimaksud yakni pelayanan yang didapatkan antara lain biaya, tindakan, alat ataupun obat tidak sesuai dengan yang tercantum atau yang seharusnya didapatkan sesuai dengan standar pelayanan.

Pengembangan budaya pencegahan Kecurangan pada pelayanan kesehatan didasarkan pada lima prinsip yakni; (1) transparansi merupakan keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan untuk pencegahan tindakan Kecurangan pada pelayanan kesehatan. (2) Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi struktur sistem dan pertanggungjawaban pelayanan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. (3) Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan pelayanan terhadap prinsip organisasi yang sehat dalam rangka pencegahan tindakan Kecurangan pada pelayanan kesehatan. (4) Independensi merupakan suatu keadaan dimana rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat dalam rangka pencegahan Kecurangan. Dan (5) Kewajaran merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dalam rangka pencegahan Kecurangan pada pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2015).

Jawaban responden menggambarkan bahwa petugas layanan RS AWS cukup bersih dari perbuatan curang. Hal ini dikuatkan dengan persepsi responden dimana 81,3% menyatakan setuju dan 15,6% sangat setuju. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada indikator ini diperlukan sosialisasi disertai penjelasan singkat mengenai bentuk pelayanan standar apa saja yang akan diterima pasien beserta standar biaya yang harus dikeluarkan.

4.11 Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi merupakan hasil ukur secara kuantitatif terhadap pengguna atau penerima layanan yang terkait dengan suatu instansi pemerintahan. Indeks IPK memiliki skala antara 1 yang artinya tidak bersih dari korupsi sampai dengan skala 4 yang artinya bersih dari korupsi. Indeks tersebut mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi pada sektor publik (khususnya instansi pemerintah) yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie.

Indeks IPK merupakan komitmen yang mengacu kepada beberapa aturan yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Nilai persepsi rata-rata tertinggi yaitu pada unsur indikator bebas biaya tambahan bahwa tidak terdapat pungutan liar dalam pelayanan dengan kata lain tidak terdapat upaya penundaan atau penolakan layanan oleh petugas apabila tidak diberikan imbalan tertentu diluar tarif yang telah ditetapkan. dengan nilai persepsi rata-rata 3,14 (cukup bersih dari korupsi), sedangkan nilai persepsi rata-rata terendah adalah unsur indicator penyalahgunaan jabatan dan menjual pengaruh, dengan nilai persepsi rata-rata 3,10 (cukup bersih dari korupsi) dan hal ini masih dinilai bahwa pelayanan yang diberikan tidak berpotensi menimbulkan KKN.

Nilai cukup bersih dari korupsi tersebut dimungkinkan karena terdapat beberapa responden masih kurang paham karena belum sepenuhnya melihat atau mendapatkan penjelasan mengenai standar pelayanan yang akan didapatkan serta terkait sistem pelayanan di RSUD AWS. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut perlu dilakukan sosialisasi, penjelasan dari petugas yang lebih terperinci dan mudah diakses oleh pengguna layanan baik yang terpajang di lingkungan RSUD AWS maupun yang dijelaskan oleh petugas pelayanan secara langsung kepada pengguna layanan.

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator manipulasi peraturan terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,11) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 84,8%
- 5.1.2 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator penyalahgunaan jabatan terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,10) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 83,5%
- 5.1.3 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator menjual pengaruh terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,10) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 84,9%
- 5.1.4 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator transparansi biaya terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,11) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 84,5%
- 5.1.5 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator transaksi rahasia terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,12) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 83,0%
- 5.1.6 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator biaya tambahan terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,13) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 83,0%
- 5.1.7 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator hadiah terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,12) dimana mayoritas

responden menjawab setuju sebanyak 84,5%

5.1.8 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator transparansi pembayaran terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,12) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 84,0%

5.1.9 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator percaloan terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,12) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 84,4%

5.1.10 Persepsi pengguna layanan menunjukkan bahwa berdasarkan indikator perbuatan curang terkategori cukup bersih dari korupsi (skor 3,11) dimana mayoritas responden menjawab setuju sebanyak 81,3%

5.1.11 Indikator yang perlu ditingkatkan kualitasnya pelayanan utamanya dari indikator penyalahgunaan jabatan dan indikator menjual pengaruh yang mendapatkan nilai persepsi rata-rata terendah, sehingga dimungkinkan akan berpotensi adanya KKN meskipun persentasenya kecil.

5.1.12 Hasil survei persepsi korupsi pada Unit Pelayanan RSUD Abdoel Wahab Sjahranie diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi 3,12 atau masuk kategori CUKUP BERSIH DARI KORUPSI (kisaran nilai 2.51 – 3.25) atau jika dikonversi berada pada angka 78,0 (62,51 – 81,25). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil survei IPK terhadap pelayanan di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, maka

perlu dilakukan upaya tindak lanjut. Sistem pengendalian manajemen perlu terus menerus ditingkatkan berdasarkan umpan balik (*feed back*) dan dari hasil identifikasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan pelayanan masyarakat.

Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif terjadinya pelanggaran.

1. Mencegah tindak korupsi dengan memasang banner/poster yang dipajang ataupun diposting pada media sosial mengenai himbauan tidak memberikan kesempatan bagi petugas untuk melakukan tindakan curang atau gratifikasi.
2. Mencegah tindak korupsi dengan memasang banner/poster komitmen petugas layanan bahwa petugas tidak menerima segala bentuk gratifikasi dan bersih dari Tindakan KKN
3. Mencegah tindak korupsi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik untuk menghindari terjadinya pungutan liar.
4. Membentuk tim pengawasan dengan tupoksi yang jelas untuk meningkatkan kepatuhan Sumber Daya Manusia dalam mengelola dan menyelenggarakan wilayah bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
5. Memajang kode etik dan kode perilaku untuk dapat dipatuhi dan dipahami seluruh komponen RSUD Abdul Wahab Sjahranie

DAFTAR PUSTAKA

- Ayunigtyas, D., Parinduri, S. K., & Susanti, F. A. (2018). Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan. *Integritas*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.157>
- Djasri, H., Rahma, P. A., & Hasri, E. T. (2016). Korupsi Dalam Pelayanan Kesehatan Di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi Dan Sistem Pengendalian Fraud. *Integritas*, 2(1), 113–133. <https://jurnal.kpk.go.id/Dokumen/jurnal-integritas-volume-02-nomor-1-tahun-2016/jurnal-integritas-volume-02-nomor-1-tahun-2016 - 06.pdf>
- Indonesian Corruption Watch. (2018). *Tren Korupsi Kesehatan Periode 2010-2018* (pp. 1–25).
- Rizqulloh, L., & Noor, F. A. (2020). Analisis Peranan Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Bidang Kesehatan di Indonesia. *University Research Colloquium*, 1, 256–262.
- Transparency Internasional Indonesia. (2022). *Peluncuran Hasil Indeks Persepsi Korupsi 2020: Korupsi dan Covid-19 Memperburuk Kemunduran Demokrasi* (pp. 1–21). <https://ti.or.id/wp-content/uploads/2022/01/CPI2020INDOTII-web.pdf>
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). The Type of Descriptive Research in Communication Study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83–90.

LAMPIRAN

Lampiran tabel besar sampel per unit di RSUD Abdul Wahab Sjahranie

No	Unit	Populasi	Sampel/Unit
1	Poli Kes. Anak	1887	17
2	Poli Bedah Anak	409	4
3	Poli Bedah Plastik	361	3
4	Poli Bedah Syaraf	931	8
5	Poli Bedah Torax	1025	9
6	Poli Bedah Tulang	3943	36
7	Poli Bedah Tumor	3858	35
8	Poli Bedah Umum	1959	18
9	Poli Geriatri	134	1
10	Poli Gigi	1387	13
11	Poli Jantung	3722	34
12	Poli Kandungan	2782	25
13	Poli Okupasi	451	4
14	Poli Kulit	312	3
15	Poli Mata	999	9
16	Poli Paru	834	8
17	Poli Peny Dalam	7163	65
18	Poli Psikiatri	12	1
19	Poli Rehab Medik	5731	52
20	Poli Syaraf	1337	14
21	Poli THT	1721	16
22	Poli Urologi	2437	22
23	Poli VCT	1827	17
24	Anggrek	651	6
25	Aster	744	7
26	Bougenville	320	3
27	Cempaka	899	8
28	Edelweis	1090	10
29	Flamboyan	506	5
30	ICCU	380	3
31	Kemoterapi	1671	15
32	Lily	116	1
33	Mawar	731	7
34	Melati	760	7
35	Sakura 3	603	6
36	Sakura 3 Bpjs	155	1

37	Sakura 4	645	6
38	Seruni	126	1
39	Stroke	56	3
40	Teratai I	241	2
41	UGD Rajal	5258	49
42	Farmasi	5258	55
43	Lab PA	1739	17
44	Lab PK	21457	194
45	Radiologi	12730	120
46	Kedokteran Nuklir	704	6
47	Radioterapi	4964	45
	Total	107026	991

Lampiran tabel besar sampel secara keseluruhan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie

No	Unit	Populasi	Sampel/Unit
1	Poli Anak	1887	17
2	Poli Andrologi	6	0
3	Poli Anestesi	1	0
4	Poli Bedah Anak	409	4
5	Poli Bedah Plastik	361	3
6	Poli Bedah Syaraf	931	8
7	Poli Bedah Torax	1025	9
8	Poli Bedah Tulang	3943	36
9	Poli Bedah Tumor	3858	35
10	Poli Bedah Umum	1959	18
11	Poli Geriatri	134	1
12	Poli Gigi	1387	13
13	Poli Gizi	42	0
14	Poli Jantung	3722	34
15	Poli Jiwa	58	0
16	Poli Kandungan	2782	25
17	Poli Okupasi	451	4
18	Poli Kulit	312	3
19	Poli Mata	999	9
20	Poli Paru	834	8
21	Poli Peny Dalam	7163	65
22	Poli Psikiatri	12	1
23	Poli Psikologi	47	0
24	Poli Rehab Mdik	5731	52
25	Poli Syaraf	1337	14

26	Poli Tb Mdr	1	0
27	Poli Tht	1721	16
28	Poli Uro	2437	22
29	Poli Vct	1827	17
30	Anggrek	651	6
31	Aster	744	7
32	Bangzal	974	0
33	Bougenville	320	3
34	Cempaka	899	8
35	Dahlia	2	0
36	Edelweis	1090	10
37	Flamboyan	506	5
38	Hcu	8	0
39	Iccu	380	3
40	Icu	55	0
41	Igd	51	0
42	Kasturi	25	0
43	Kemotherapy	1671	15
44	Kemuning	10	0
45	Lily	116	1
46	Lily Covid	33	0
47	Mawar	731	7
48	Mawar Covid	38	0
49	Melati	760	7
50	Nicu	22	0
51	Nuklir	100	0
52	Picu	19	0
53	Sakura 3	603	6
54	Sakura 3 Bpjs	155	1
55	Sakura 4	645	6
56	Sakura Iccu	10	0
57	Sakura Icu	6	0
58	Seroja	254	0
59	Seruni	126	1
60	Stroke	56	3
61	Teratai I	241	2
62	UGD Rajal	5258	49
63	Farmasi	5258	55
64	Lab Pa	1739	17
65	Lab Pk	21457	194
66	Rehab Medik	7917	0

67	Radiologi	12730	120
68	Kedokteran Nuklir	704	6
69	Radioterapi	4964	45
Total		116705	991

LAMPIRAN DOKUMENTASI

